

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MUTU PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG (Sesuai PP No 86 tahun 2019)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

FATKHUROHMAN

18.11.0068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MUTU PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG (Sesuai PP No 86 tahun 2019)**

Yang diajukan oleh :


FATKHUROHMAN

18.11.0068

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari Tanggal ... Maret 2022

Pembimbing Utama



Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu 1) Bagaimana perlindungan konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)? 2) Apa hambatan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)? 3) Bagaimana solusi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019) ? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil yang didapat dari penelitian ini 1) Secara normatif perlindungan hukum konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen. Peraturan-peraturan itu meliputi, PP No 86 tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan-peraturan teknis terkait. Namun demikian secara empiris peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran penggunaan dan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi. Pengawasan terhadap barang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang masih kurang. 2) Pelaku usaha yang menjual produk belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. 3) Perlu ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan melalui sistem agar ada peraturan yang lebih mampu menertibkan pelaku usaha yang memperdagangkan produknya secara bebas.

Kata kunci : *perlindungan, konsumen, mutu pangan*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze consumer protection both normatively and empirically against the circulation of damaged packaged food and beverage products and the responsibility of business actors for damaged packaged food and beverage products. The formulation of the problem proposed is 1) How is consumer protection for food quality in Semarang Regency (According to PP No. 86 of 2019)? 2) What are the barriers to Consumer Protection on Food Quality in Semarang Regency (According to PP No 86 of 2019)? 3) What is the solution in Consumer Protection for Food Quality in Semarang Regency (According to PP No. 86 of 2019)? This research includes normative legal research. Research data were collected by means of interviews and literature study. The results obtained from this study 1) Normatively consumer legal protection of food quality in Semarang Regency is based on various applicable regulations that protect the rights and interests of consumers. These regulations include PP No 86 of 2019, the Consumer Protection Law (UUPK), Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation and related technical regulations. However, empirically, these regulations have not been fully implemented to protect consumers, especially from the aspect of supervision over violations of the use and distribution of food products that do not meet the standards of safety, benefit, quality, marking, claim, and notification. Supervision of goods that enter the area of Semarang Regency is still lacking. 2) Business actors who sell products are not fully responsible for the products they sell. 3) There needs to be regulations that specifically regulate trade through the system so that there are regulations that are better able to bring order to business actors who trade their products freely.

Keywords: protection, consumers, food quality

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MUTU PANGAN DI
KABUPATEN SEMARANG (Sesuai PP No 86 tahun 2019)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

FATKHUROHMAN


18.11.0068

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Tanggal

Dewan Penguji

Ketua,



Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota,



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H

Anggota,



Lailasari Ekaningsih, SH. MH

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” – Bobby Unser

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal.” – Bill Gates

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MUTU PANGAN DI KABUPATEN SEMARANG (Sesuai PP No 86 tahun 2019)**”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH. MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran,Maret 2022

Penulis

FATKHUROHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	15
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	18
5. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	19
B. Pengertian Tentang Konsumen	21
1. Pengertian Konsumen	21
2. Hak dan Kewajiban	25
C. Tinjauan Tentang Mutu Pangan	27
D. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019	28
1. Tentang Keamanan Pangan	28
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan	31
3. Indikator Keamanan Pangan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis Data	35

C.	Metode Pengumpulan Data	38
D.	Metode Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)	40
B.	Hambatan Melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang	48
C.	Solusi Mengatasi Hambatan dalam melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang	52
BAB V	PENUTUP	61
A.	Simpulan	61
B.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sandang pangan dan papan merupakan 3 kebutuhan dasar manusia. Sandang yang berarti pakaian, pangan yang berarti makanan serta papan yang berarti tempat tinggal. Ketiga kebutuhan tersebut pasti akan selalu melekat pada diri manusia. Apabila salah satunya tidak terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia tersebut. Antara ketiga kebutuhan dasar tersebut, pangan merupakan satu unsur terpenting. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa adanya pangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pengertian pangan adalah :

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, yang diolah ataupun tidak diolah sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam pengertian diatas disebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan digunakan sebagai bahan yang diolah ataupun tidak diolah untuk membuat suatu makanan atau minuman. Bahan Tambahan Pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan Tambahan Pangan atau (BTP) merupakan bahan yang

ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan.¹

Berbagai macam kasus mengenai penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya yang terdapat di Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa belum adanya perlindungan yang didapatkan oleh konsumen dan kebijakan mengenai perlindungan konsumen khususnya tentang penggunaan bahan tambahan pangan terbilang kurang berjalan dengan baik, padahal telah disebutkan dalam pada Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:

“Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Hal ini terkait juga dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang isinya:

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.”

Pada era globalisasi sekarang segala hal berjalan sangat cepat dari berbagai bidang salah satunya dalam bidang makanan yang dimana sudah banyaknya jenis bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengolah makanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya makanan siap saji, makanan kaleng yang dapat langsung dikonsumsi sampai makanan yang dapat dikonsumsi dengan waktu yang cukup lama. Makin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

peredaran produk salah satunya di bidang makanan dan hal tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu produk tersebut mengandung bahan tambahan pangan terlarang seperti formalin, pewarna tekstil, boraks dan lain sebagainya.

Formalin adalah zat larutan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang menyengat. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan methanol hingga 15% sebagai pengawet. Ciri-ciri makanan yang menggunakan formalin yaitu :

1. Ayam potong : berwarna putih bersih, tidak mudah busuk memiliki tekstur yang kaku.
2. Mie Basah : warnanya lebih mengkilat dibandingkan mie normal, memiliki bau yang menyengat.
3. Tahu : memiliki bentuk yang sempurna, teksturnya kenyal tidak mudah hancur.
4. Bakso : memiliki tektur yang kenyal dan tidak mudah busuk.

Efek dari penggunaan formalin pada makanan sangat membahayakan kesehatan tubuh manusia karena efek samping dari formalin adalah rusaknya organ tubuh manusia dan sistem metabolisme serta menyebabkan kanker.²

Kasus yang terkait penggunaan bahan tambahan pangan terlarang telah ditemukan oleh BPOM Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terkait Bahan Tambahan Pangan Terlarang.

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong penggunaan bahan tambahan pangan terlarang yaitu bahan tambahan pangan terlarang tersebut mudah

² Murdiati Agnes dan Amaliah, 2013, *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua*, KENCANA divisi dari PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta

ditemukan di pasaran, harganya lebih murah, tampilan makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan terlarang relatif lebih menarik, efeknya tidak langsung dirasakan.³ Kecenderungan pelaku usaha dalam menggunakan bahan tambahan pangan terlarang sebagai pangan olahan untuk makanan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan karena bahan tambahan pangan terlarang tersebut mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Posisi konsumen terbilang lemah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha dibuktikan dengan kasus – kasus yang terjadi, karena perbuatan tidak jujur pelaku usaha, selain itu lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegakan hukum itu sendiri dirasakan kurang tegas.⁴

Selain berkenaan dengan Undang–Undang Pangan, kasus yang terjadi di Yogyakarta juga tentunya berkaitan dengan hak konsumen. Hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen antara lain:

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

³ Badan POM, 2006, Bahan Berbaya Yang Dilarang Untuk Pangan, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG-> tanggal 8 November 2021

⁴ Hamid, Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Makassar, hlm. 2

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan yang dibuat pemerintah untuk menaungi kepentingan konsumen terhadap bahan tambahan pangan antara lain : Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang–Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Adanya kasus mengenai penggunaan bahan tambahan pangan terlarang ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kebijakan

pemerintah dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah efisien atau belum. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemungkinan dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah yang masih dirasa kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus terkait dengan hak konsumen dan peredaran makanan.

Melihat perkembangan hukum dalam bidang pangan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap mutu pangan. Karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul: “**Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)?
2. Apa hambatan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)?
3. Bagaimana solusi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap

Mutu Pangan di Kabupaten Semarang.

3. Untuk mengetahui solusi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019).

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019).

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN,

Berisi tentang Pengertian, Asas Hukum, Tujuan, Prinsip-Prinsip Hukum, Perlindungan Konsumen, Mutu Pangan dan PP No 86 tahun 2019).

Bab III METODE PENELITIAN,

Berisi tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019), Hambatan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang, serta solusi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)

BAB V PENUTUP,

Dalam bab terakhir ini merupakan bab penutup yang memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan, serta saran-saran dari pembahasan yang diangkat penulis yaitu tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019), maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.⁵ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁶ Menurut Kamus Hukum, Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya.⁷

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.⁸

A. Zen Umar Purba menyatakan adanya dasar-dasar yang terdapat

⁵ www.yufidKamus Besar Bahasa Indonesia.org

⁶ *Ibid*

⁷ Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Media)

⁸ Mochtar, "Hukum Perlindungan Konsumen," Bandung: Bina Cipta, 2010, hlm. 04

dalam pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:⁹

- a) *Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;*
- b) *Konsumen mempunyai hak;*
- c) *Pelaku usaha mempunyai kewajiban;*
- d) *Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;*
- e) *Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;*
- f) *Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;*
- g) *Pemerintah perlu berperan aktif;*
- h) *Masyarakat juga perlu berperan serta;*
- i) *Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;*
- j) *Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.”*

Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik.

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat secara luas mencari dan mendapatkan informasi yang benar terhadap produk yang dibutuhkan. Tidak hanya memperhatikan konsumen, melainkan juga dengan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan pelaku usaha dapat bersikap dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya.

⁹ Perlindungan Konsumen Dan Perusahaan Daerah Air Minum Tinjauan Umum Tentang Konsumen, “Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam),” accessed November 20, 2021, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/5e3a73a47da627ad158c3534a1047e68.pdf

Jadi perlindungan hukum adalah Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah (*preventif*) maupun yang bersifat mengawasi (*represif*), baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:

- a) Memberikan konsumen pilihan untuk menentukan barang dan /atau layanan yang mereka butuhkan dan hak untuk mengklaim hak mereka (Sesuai PP No 86 tahun 2019);
- b) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, pengungkapan informasi, dan akses ke informasi.
- c) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya, perlindungan konsumen mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*,¹⁰ sebagai berikut:

- a) Melindungi konsumen agar terhindar ancaman bahaya kesehatan;

¹⁰ Hukum Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional,” accessed October 30, 2021

- b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c) Terdapat informasi yang cukup dan jelas, agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka;
- d) Pendidikan konsumen;
- e) Adanya penggantian kerugian;
- f) Kebebasan dalam membentuk suatu organisasi konsumen, yang dimana tujuan dari organisasi adalah agar konsumen mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendapat dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu hukum yang berisikan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Tidak hanya pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen juga diatur di dalamnya. Dengan tujuan agar konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, maka ada hukum perlindungan konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang konsumen.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu

mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai yang terbaik, baik dalam harga maupun kualitas. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang kualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.¹¹

Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan cara intervensi Negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan. Perlindungan diberikan kepada konsumen karena posisi tawar konsumen yang lemah dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak konsumen.¹²

Perlindungan konsumen adalah isitilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumenitu sendiri. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi

¹¹ Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana prenada Media Group. 2013. Hlm.21

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* , Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, hlm.3

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu :¹⁴

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁵

Adapun alasan yang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur dan melindungi konsumen dapat disebutkan sebagai berikut:¹⁶

- a) Konsumen memerlukan pengaturan sendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan konsumen merupakan penggunaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk

¹⁴ Zulham, *op.cit*, hlm.22

¹⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm.4

¹⁶ Husni S dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.14

diproduksi atau untuk diperdagangkan.

- b) Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya melindungi atau memperoleh haknya.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.¹⁷

3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Paul Scholten memberikan penjelasan bahwa asas hukum ialah pemberian suatu nilai yang lebih mengarah kepada hukum. Tidak hanya itu, H.J Hommes juga memberikan pendapat, dimana menurutnya asas hukum tidak hanya dijadikan sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi

¹⁷ Zulham, *op.cit*, hlm.22

melainkan juga sebagai petunjuk dalam suatu peraturan hukum.

Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

a) Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal2”

melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

c) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d) Asas keamanan dan keselamatan;

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat

dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, Undang-Undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e) Asas kepastian hukum;

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama.¹⁹ Ahmad Ali mengatakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm.147

khusus.²⁰ Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki Tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada teori yang telah dikenal dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm.95

adalah sebagai berikut:²¹

a) *Let the Buyer be aware*

Prinsip ini mempunyai arti bahwa sebelum konsumen membeli suatu produk maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan. Prinsip ini mengandung kelemahan karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

b) *Let the Producer be aware*

Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad yang baik dan bertanggung-jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. Berbeda dengan prinsip *Let the Buyer be aware*, dimana yang meminta konsumen untuk berhati-hati sebelum membeli suatu produk. Prinsip *Let the Producer be aware* ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian kepada pelaku usaha. Dalam arti, pelaku usaha yang harus bertanggung-jawab terhadap produk yang dijualnya. Maka dari itu, pelaku usaha wajib beritikad yang baik dalam

²¹ Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 61

memberikan informasi produk dengan jujur.

c) *The Due Care Theory*

Prinsip The Due Care Theory ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk-produknya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku usaha dan karena pelaku usaha berada di posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian untuk menjamin kepentingan konsumen tidak disalahgunakan.

d) *The Pivity of Contract*

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan.

B. Pengertian tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah Konsumen. Kendati demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen.²² Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument*

²² Zulham, *op.cit. hlm.13*

(Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²³

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dari cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Marian Darus Badrul Zaman Mendefinisikan dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakawanan Belanda, yaitu²⁴ “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen sementara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.²⁵

Muhammad dan Aimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi Konsumen tersebut adalah:²⁶

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm.22

²⁴ Zulham, *op.cit*, hlm.16

²⁵ Shidarta, *op.cit*, hlm.3

²⁶ Zulham, *op.cit*, hlm.18

“Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakain terakhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”

Istilah lainnya yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian Konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan mengatakan, “*Consumers by definitions include us all*”,²⁷

Menurut Dewi, konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau layanan yang tersedia secara komersial. Pada saat yang sama, kepuasan konsumen adalah sejauh mana suatu produk memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Jika harapan konsumen terpenuhi, maka dia akan puas, dan jika dia melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan puas.²⁸

Menurut McCarthy & Perreault, Konsumen merupakan pembeli ekonomis yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang dan waktu yang mereka korbankan.²⁹

²⁷ Susanti adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2008, hlm.60

²⁸ Arti Konsumen, “Tinjauan Pustaka; Pengertian Konsumen,” accessed October 23, 2021, <http://eprints.polsri.ac.id/666/3/BAB II.pdf>

²⁹ Kajian A PUSTAKA Tinjauan tentang Konsumen, “Pengertian Konsumen,” accessed October 23, 2021, <http://eprints.uny.ac.id/23547/4/BAB II.pdf>.

Menurut Sri Handayani, yang dimaksud dengan konsumen merupakan seseorang yang membeli suatu produk baik dari perusahaan maupun dari pelaku usaha langsung, yang dibeli untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan sebelumnya, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):³⁰

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk di perdagangkan /komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perseorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha public (perusahaan milik Negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang;
- c) Konsumen akhir setiap orang alami (*naturelijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm.62

rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.³¹

Menurut Ahmadi Miru, Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak untuk melindungi konsumen. Meskipun sangat beragam, dalam arti luas, hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:³²

- a) Hak untuk mencegah konsumen menderita kerugian, termasuk kerugian pribadi dan kerusakan properti;
- b) Hak untuk mendapatkan barang dan / atau jasa dengan harga yang wajar; dan;
- c) Hak untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan benar.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir

³¹ Celina, *op.cit*, hlm.29

³² Ahmadi Miru, “Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia” (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 30

dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu ialah sebagai berikut :³³

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatka advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serata tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari

³³ Shidarta, *op.cit*, hlm.21

pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*) atau “persaingan usaha tidak sehat”.³⁴ Selain memperoleh hak-hak tersebut, menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Tentang Mutu Pangan

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini mengandung unsur kelayakan pangan yang sangat berhubungan dengan tema yang penulis angkat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum penulis dalam mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hak anak terhadap standar pangan jajan anak sekolah.

Berikut dalam peraturan pemerintah ini, secara keseluruhan membahas mengenai keamanan pangan yang harus diperhatikan oleh pelaku

³⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm.20

usaha dalam memproduksi pangan olahan yang baik dan pangan siap saji, antara lain dengan mencegah tercemarnya pangan olahan dan pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.³⁵

Pembahasan dalam peraturan pemerintah ini memuat standar keamanan dari pangan yang mentah hingga diolah menjadi pangan yang siap jadi yang selanjutnya diedarkan pada masyarakat. Peraturan pemerintah ini sangat diperlukan dalam penegakan standar hidup anak maupun masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam peraturan pemerintah ini membahas mengenai berbagai ketentuan seperti, sanitasi pangan, Bahan tambahan pangan, iridasi pangan, Keamanan pangan, Jaminan dan mutu pangan, keamanan pangan, kategori pangan yang tercemar serta membahas mengenai mutu dan gizi pangan dan lain sebagainya. Sehingga peraturan pemerintah ini dinilai sangat penting dan wajib di implementasikan di setiap daerah Indonesia.

D. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019

1. Tentang Keamanan Pangan

Menurut UU RI nomor 18 tahun 2012, tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati berupa produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai

³⁵http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Rev_12022015_Wowo%20Wulaninrum_Pemenuhan%20Hak%20Kesehatan%20%20%20Anak_1627G.pdf, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam PP No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan pemerintah melindungi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.³⁶ Dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk yang kita konsumsi setiap hari mengandung bahan berbahaya. Seperti adanya produk makanan ataupun minuman yang dicampur dengan zat kimia seperti bahan pengawet formalin yang seharusnya tidak diperuntukan untuk makanan ataupun minuman atau bahan pengawet lainnya. Dengan adanya hal-hal

³⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm.4

seperti itu tentu pelaku usaha ingin meraup keuntungan yang banyak dengan kerugian yang sangat minim. Tentu keamanan pangan di Indonesia jauh dari kata aman, dengan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi akhirakhir ini.

Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Smith mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya mempertahankan kualitas sebuah makanan yang mencegah kontaminasi dan *foodborne disease*. Makanan dapat terkontaminasi pada setiap tahap alur makanan dari pertanian sampai ke meja. Sumber kontaminasi dapat berasal dari tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh sebab itu pencegahan dan pengendalian harus diawali dari makanan tersebut diterima sampai makanan tersebut disajikan.

Keamanan pangan merupakan keprihatinan konsumen dengan memakan yang dihasilkan dari semprotan bahan kimia, pupuk, dan pengawet mendefinisikan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan *foodborne diseases* yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan /senyawa beracun atau organisme patogen. Saleh et al. Keamanan pangan menjadi pertimbangan yang paling penting ketika membuat keputusan pembelian.

Sajogjo Goenardi, dkk, menyatakan ada dua masalah utama yang

menyebabkan rendahnya keamanan pangan tersebut yaitu pelaksanaan kebersihan dan sanitasi yang masih sangat kurang dan penggunaan bahan berbahaya yang sebetulnya tidak boleh untuk pangan. Hal yang terakhir biasanya dilakukan oleh industri rumah tangga karena faktor ketidaktahuan dan biayanya lebih murah. Oleh karena itu, perlu dibentuk jaringan komunikasi keamanan pangan untuk memberikan penyuluhan terhadap masalah ini. Renee, Keamanan pangan mengacu pada kondisi dan praktik yang menjaga kualitas makanan untuk mencegah kontaminasi dan penyakit bawaan makanan. dapat disimpulkan dari teori diatas menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan produsen dalam mengolah produk pangan dengan menggunakan bahan berbahaya guna menghemat cost produksi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan konsumen.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan

Menurut Anwar, pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan *foodborne diseases* yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme patogen. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit. Beberapa faktor yang menyebabkan makanan menjadi tidak aman adalah :

a) Kontaminasi adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan ke dalam empat macam, yaitu :

- (1) Kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan.
- (2) Kontaminasi fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotoran lainnya.
- (3) Kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, arsen, cyanida dan sebagainya.
- (4) Kontaminasi radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radio aktif, sinar kosmis dan sebagainya.

Terjadinya kontaminasi dapat dibagi dalam tiga cara, yaitu:

- (1) Kontaminasi langsung yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja.
 - (2) Kontaminasi silang yaitu kontaminasi yang terjadi secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan makanan.
 - (3) Kontaminasi ulang (*recontamination*) yaitu kontaminasi yang terjadi terhadap makanan yang telah dimasak sempurna.
- b) Keracunan Menurut Dirjen PPM dan PL, Keracunan adalah timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengonsumsi makanan yang tidak *hygienis*. Makanan yang menjadi penyebab keracunan umumnya telah

tercemar oleh unsur- unsur fisika, mikroba atau kimia dalam dosis yang membahayakan. Kondisi tersebut dikarenakan pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah *hygiene* dan sanitasi makanan.

Keracunan makanan adalah keadaan darurat yang diakibatkan masuknya suatu zat atau makanan ke dalam tubuh melalui mulut yang mengakibatkan bahaya bagi tubuh. Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang terjadi setelah menyantap makanan yang mengandung racun, berasal dari bahan beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan dan bakteri keracunan dapat terjadi.

3. Indikator Keamanan Pangan

HACCP (*hazard analysis critical control point*) adalah sistem manajemen keamanan pangan yang didesain untuk identifikasi dan mencegah mikroba dan bahaya lainnya dalam proses produksi makanan dan keseluruhan rantai makanan. haccp meliputi tahapan pendesainan untuk mencegah masalah sebelum masalah itu terjadi dan untuk mengoreksi penyimpanan secara sistematis dengan cepat dapat mendeteksi masalah yang ada. haccp memungkinkan produsen, pengolah, distributor, eksportir dari produk pangan untuk menggunakan sumber daya teknik secara efisien dan dalam hal biaya yang efektif dalam jaminan keamanan pangan.

Indikator untuk mengukur keamanan pangan dengan menerapkan sistem HACCP (*hazard analysis critical control point*) menurut Bryan

adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan makanan (*receipt of food*).
- b) Proses memasak(*cooking*).
- c) Persiapan dan penyajian (*preparation and serving*).
- d) Penawaran/pembelian (*supply/purchase*).

Menurut Codex Alimentarius Commission / FAO / WHO / HACCP,(2012) mengemukakan bahwa ada empat indikator kesadaran kesehatan, yaitu:

- a) Identifikasi Bahaya.
- b) Penilaian bahaya.
- c) Kontrol Bahaya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen terhadap mutu pangan di Kabupaten Semarang.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.³⁷

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka.

a. Data Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁸ diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan

³⁷ Restu, Kartiko. 2010. Asas Metode Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, hl.70

³⁸ Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 51

dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan yaitu:

- 1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 67 ayat (2) mengenai Keamanan Pangan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan.

b. Data Hukum Sekunder

Data adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer

diatas.³⁹ Data pendukung tersebut dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi terdiri dari bukulbuku, literatur, berita, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang terkait dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - g) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 - h) Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - i) Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/ B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.

³⁹ *Ibid.*

- j) Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/ MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kedaluwarsa.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini antara lain: Teknik wawancara dan kuisioner, teknik wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang, Staf Bidang Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Staf Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kabupaten Semarang. Teknik Kuisioner dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden.

Teknik studi dokumen yaitu mengkaji dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan,

jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas serta Undang-undang perlindungan konsumen

D. Metode Analisis Data

Metode atau dalam hal ini sifat analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan sifat analisis deskriptif dengan metode deduktif, maksud dari sifat analisis deskriptif ini adalah bahwa peneliti dalam hal menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap suatu peristiwa atau isu hukum yang diteliti. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁴⁰ Sedangkan metode deduktif yang dimaksud adalah proses penalaran dengan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.⁴¹ Tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan III: Oktober 2015, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 185

⁴¹ Ibid, hlm 122

2. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019)

Sesuai PP No. 86 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang menjadi payung hukum dalam mengatur segala sesuatu yang menyangkut produk pangan yang tidak dilabel. Dalam Undang- Undang ini terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 7 huruf b UUPK yaitu, “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah dalam memilih dan membeli suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa intruksi.⁴²

1) Representasi

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitnnya dengan

⁴² Ahmadi Miru, ”Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”,(Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000), hlm. 141

misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.⁴³

Representasi suatu produk dalam UUPK diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu larangan yang berkaitan dengan representasi tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 8 angka 1 dan Pasal 9 angka 1. Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi produk dalam UUPK, maka tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh produsen yang menyebabkan kerugian konsumen, dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yang berarti bahwa untuk menggugat pelaku usaha, konsumen tidak harus terikat perjanjian dengan pelaku usaha yang digugat.⁴⁴

2) Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hlm.55

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 57

kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat) wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk sirkulasi.

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau dapat pula terjadi bahwa peringatan itu telah disampaikan tetapi tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya.

3) Instruksi

Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai) sebaliknya konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.¹⁰⁸

Selain kewajiban dalam penyampaian informasi, terdapat pula larangan bagi produsen menyangkut informasi di dalam Pasal 8 UUPK, yaitu :

Adapun larangan pelaku usaha yang berkaitan tentang pelabelan

produkpangan, diantaranya adalah:⁴⁵

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

⁴⁵ Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang berlaku.

Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara umum bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) larangan pokok, yaitu :

- a) larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Larangan ini berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi pengetahuan umum, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen, informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk

diperdagangkan.

- b) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen. Selain dari persyaratan standar mengenai produk, yang relative baku dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang dan/jasa adakalanya suatu barang dan/atau jasa dari jenis tertentu mengklaim adanya keistimewaan dari produk barang atau jasa tersebut. Untuk itu, para pelaku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Para pelaku usaha seharusnya tidak hanya memberikan informasi mengenai kelebihan dari barang dan/atau jasa tersebut, tetapi termasuk juga kekurangan yang masih ada pada barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu Undang-Undang juga mengakui adanya jenis-jenis transaksi perdagangan khusus, dengan cara lelang, penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan/atau ada yang tidak berada dalam kondisi sempurna. Untuk hal-hal yang demikian, informasi menjadi lebih relevan lagi bagi konsumen. Karena itu Undang-undang mengenakan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, relevan, dapat dipercaya, serta maupun yang menyesatkan konsumen.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas

dan kewajiban itu. Tanggung jawab sebagai produsen sekurang-kurangnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- 1) Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Dengan dipatuhinya larangan-larangan tersebut maka hal-hal yang menimbulkan distorsi pasar, persaingan tidak sehat, dan hal yang potensial untuk merusak struktur kehidupan perekonomian nasional dapat dihindarkan. Dengan demikian, roda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Ini berarti tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pelaku usahalah untuk senantiasa mewujudkan.
- 2) Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya, dengan ini dimaksudkan pula bahwa tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan yang baik, sehat, dan berkualitas juga merupakan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang diderita konsumen karena memakai atau mengkonsumsi produknya yang menimbulkan kerugian.
- 3) Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1 UUPK) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjung pembangunan nasional. Jelas ini adalah

tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan dalam UUPK ini bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum. Baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

- 4) Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di Balai POM Kabupaten Semarang, tanggung jawab produsen terkait dengan produk pangan adalah Produsen harus bisa senantiasa menjamin produk yang ditawarkan itu sesuai dengan apa yang dia janjikan di dalam label. Contoh tanggung jawab produsen misalnya, produsen tidak boleh membuat iklan diluar dari yang disetujui, misalnya di dalam iklan dan di dalam label produsen menjanjikan bahwa produk tersebut dapat menurunkan berat badan, tetapi pada kenyatannya produk tersebut tidak dapat menurunkan berat badan. Tanggung jawab produsen berkaitan dengan mutu produknya, produsen harus dapat menjamin bahwa produknya tidak merugikan masyarakat. Tidak menipu dengan cara memberikan tampilan luar yang bagus, tetapi bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Misalnya bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut memiliki spesifikasi miring agar biaya

produksinya menurun, maka sering terjadi dalam memproduksi produk menggunakan bahan-bahan yang lebih murah (bahan KW)

B. Hambatan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang.

Pemberian label merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun tujuan pemberian label diamanatkan dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa :

- a) Label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan.
- b) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan

Sesuai dengan tujuan label pada pasal tersebut, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, dan benar mengenai suatu produk pangan. Dari informasi pada label tersebut, maka konsumen dapat menentukan pilihan apakah ingin membeli atau tidak membeli produk itu. Tidak adanya informasi yang lengkap, jujur, dan benar akan menimbulkan banyak permasalahan mengenai pangan. Pangan yang kadaluarsa, pemakaian zat-zat yang terlarang, makanan yang berformalin, makanan yang mengandung bahan pengawet, pangan yang mengandung babi dan lain sebagainya.

Selain pengaturan diatas, berdasarkan hasil wawancara di Balai Besar POM Medan, pengaturan mengenai pencantuman label juga

merupakan hal yang sangat penting, dimana menurut kepala seksi penyidikan Balai Besar POM Kabupaten Semarang, pentingnya label karena label merupakan sarana informasi produsen kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan oleh produsen, di dalam label produsen menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan, cara konsumsi serta sebagai sarana iklan untuk menarik konsumen. Di dalam label informasi itu terdapat pula identitas perusahaan yang membuat produk, apabila ada masalah terkait produk itu, konsumen lebih mudah menelusurinya.⁴⁶

Dari penjelasan diatas, pemerintah sudah membuat aturan yang jelas mengenai pentingnya pencantuman label terhadap produk pangan, namun masih banyak produsen yang mengabaikan peraturan, berdasarkan hasil wawancara, produsen belum mencantumkan label pada produk pangan olahannya.

Alasan pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk panganya adalah:

- 1) Produsen merasa tidak perlu mencantumkan label karena produk olahannya masih tergolong industri kecil
- 2) Produsen merasa tidak perlu mencantumkan label karena produk olahannya masih dipasarkan di sekitar tempat produksi
- 3) Produsen berpendapat bahwa konsumen sudah mengetahui komposisi yang diolahnya karena beranggapan bahwa siapa saja dapat membuat.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan kepala seksi penyidikan Balai POM Medan pengawas farmasi obat dan makanan, Balai POM Kabupaten Semarang pada tanggal 25 januari 2022

- 4) Produsen belum pernah mendapatkan keluhan terkait produk pangan.
- 5) Produsen merasa adanya kesulitan apabila produsen ingin mengurus izinedar dan hal-hal yang berkaitan dengan label
- 6) Produsen juga merasa bahwa apabila produsen mengurus izin edar dan hal-hal yang berkaitan dengan label, maka akan memerlukan biaya yang besar.

Produsen yang memproduksi makanan tidak layak menjadi bukti bahwa masih banyak produsen yang tidak mencantumkan label pada produk olahannya dan itu sangat meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Semarang, karena masih banyak produk-produk olahan yang beredar di masyarakat yang tidak jelas tentang informasinya. Produsen yang tidak mencatumkan label mengenai informasi tentang produk pangan tersebut memungkinkan timbulnyabahaya dan kerugian tertentu bagi konsumen.

Pelaku usaha usaha selain memiliki hak dan kewajiban juga memiliki tanggung jawab dalam memproduksi produk yang ingin dijualnya. Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan,dsb).

Selain itu, produsen juga bertanggungjawab memproduksi produk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pangan dan peraturan- peraturan terkait dengan pangan dan label pangan.

Dalam memberikan izin pun memiliki berbagai aspek, seperti

masalah komposisi. Komposisi bukan sekedar di tulis, namun harus sesuai dengan apa yang kenyataannya. Yang menulis komposisi adalah produsen. Badan POM hanya sebagai wasit yang mengawasi apakah komposisi yang di tulis dalam suatu produk itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, bisa saja dalam komposisi ada bahan yang tidak digunakan tetapi di tulis dalam label, maka manakalah Badan POM menguji produk tersebut, produsen harus dapat bertanggungjawab dengan apa yang dituliskannya di dalam label. Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang memgkonsumsi makanan yang di produksi oleh produsen, maka produsen harus bertanggung jawab atas hal itu.

Bentuk tanggung jawab produsen dalam hal adanya kerugian terhadap produsen bisa dalam bentuk memberikan ganti kerugian, memberikan harga miring, mengratiskan atau pun hal-hal yang lain yang disepakati antara konsumen dan produsen.

Baik undang-undang dan lembaga terkait dengan peraturan ini telah memberikan peraturan yang jelas mengenai tanggung jawab produsen terkait produk pangan, namun faktanya masih banyak produsen yang mengabaikan tanggung jawab itu, salah satu tanggung jawab produsen adalah memberikan informasi dan keterangan mengenai produk yang diproduksinya di dalam label atau kemasan produk. Produsen khususnya di Kabupaten Semarang masih banyak yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai produsen. Akibat dari perbuatannya yang tidak memberikan label informasi pada produknya, apabila terjadi kerugian atau masalah pada konsumen, konsumen

kesulitan untuk mencari produsen.

C. Solusi dalam mengatasi hambatan melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang

Salah satu kewajiban pemerintah dalam upaya menjamin hak konsumen dan pelaku usaha dijamin di dalam Pasal 29 angka (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Apabila diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, juga tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Seperti terlihat dalam pasal tersebut pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan ini tidak hanya diatur di dalam UUPK tetapi diatur juga

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Bentuk pengawasan pemerintah di atur dalam Pasal 8 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa

Selain itu di dalam Pasal 9 PP Nomor 58 Tahun 2001, ini juga menyebutkan :

- 1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- 3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- 4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dimandatkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta menteri terkait yaitu Menteri Kesehatan, Menteri perindustrian dan perdagangan yang

memiliki tugas dan wewenang masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk pengawasan pemerintah terhadap produk pangan yang tidak dilabel yang dinaungi oleh lembaga pemerintah nondepartemen (BPOM) adalah:

Sebagaimana fungsi BPOM dalam mengawasi, maka BPOM melakukan pengawasan yang dibagi menjadi 2, yaitu: pengawasan rutin dan pengawasan situasional. Pengawasan rutin, BPOM melakukan pengawasan seperti ke Carefour, supermarket, distributor, importir secara terjadwal dan tidak diborkan, pengawasan ini dilakukan dengan cara menyusun Rencana Pemeriksaan setiap tahun. Sifat pengawasan dari BPOM bersifat nasional artinya walaupun produk di distribusi sampai ke Jakarta, produk itu tetap berjalan pengawasannya di Kabupaten Semarang dan di kota-kota lain. Dalam pengawasan rutin BPOM juga melakukan sampling pada produk itu.

Pengawasan situasional dilakukan pada saat ada hari-hari besar, ada permintaan karena ada komplek dan trend dari masyarakat. Pengawasan ini disebut operasi tiba-tiba. Pengawasan jenis ini tidak terjadwal, tergantung kasus.

Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan dimanapun produk itu, kapan pun produk itu selama masih dalam spesifikasi. apabila dilakukan sampling tahun depan harus dipastikan bahwa produk tersebut aman. Pada prinsipnya, sekali Badan POM mengeluarkan izin, apabila produk tersebut bermasalah maka yang salah adalah Badan POM. Tanggung jawab Badan

POM dalam memberikan izin sangat besar, karena apabila di dalam suatu produk terdapat mikroba, patogen dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang mengkonsumsi, maka yang bersalah atas kasus ini adalah Badan POM, bukan pabrik pembuatan produk tersebut.

Bentuk pengawasan BPOM terkait dengan produk pangan olahan yang beredar dapat dilihat dari adanya kasus produk dimana produk diedarkan tidak sesuai dengan keamanan pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dan tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar dari BPOM. Adapun dengan melanggar ketentuan:

- 1) Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu: “setiap orang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan. Produk pangan keripik kentang rasa bawang (*petit Consomme potato*) memiliki kemasan dan label yang tidak sesuai dengan persetujuan pendaftaran, komposisi, yang tercantum pada Label kemasan pangan tidak disebutkan mengandung lemak babi, fakta di lapangan, produk pangan tersebut diduga mengandung lemak babi.
- 2) Pasal 142 Jo Pasal 91 yaitu : pelaku usaha Pangan dengan sengaja tidak memiliki izin Edar terhadap Pangan Olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Dalam hal ini petugas menilai bahwa produk pangan keripik kentang rasa bawang (*Petit Consomme Potato*) dengan kemasan berwarna orange belum terdaftar dan tidak

memiliki izin edar. Izin edar dengan nomor BPOM RI ML 255503035123 memiliki kemasan berwarna hijau.

- 3) Pasal 144 Jo. Pasal 100 angka 2 yaitu : setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Dalam hal ini petugas menilai bahwa pihak yang tidak memberikan informasi label yang benar terhadap produk pangan yang didistribusikannya dimana produk pangan diduga mengandung lemak babi. Sesuai ketentuan, untuk produk pangan yang mengandung lemak babi, harus jelas menuliskan bahwa produk pangan tersebut mengandung lemak babi dengan simbol kepala babi pada kemasannya.

Sanksi terhadap pangan olahan yang tidak memiliki label/izin edar diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Yaitu produk pangan bourbon temuan di indomaret memiliki label namun tidak sesuai karena label di dalam kemasan menggunakan berbahasa Jepang, sedangkan ketentuan di dalam Pasal 97 angka (3) UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan. Pelanggaran terhadap produk ini ditunjukkan kepada importir yang telah mengimpor produk tersebut. Pelanggaran terhadap produk dikenakan Pasal 141 jo Pasal 89, 142 jo 91 angka (1), Pasal 144 jo Pasal 100 angka (2).

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa BPOM sebagai badan pengawasan obat dan makanan sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan, yaitu dengan melakukan pengawasan rutin ke supermarket, pasar, indomaret dan pusat perbelanjaan lain, sehingga

di temukan suatu produk yang tidak mencantumkan izin edar dan yang memuat informasi yang keliru di dalam label pangan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap produk pangan tersebut BPOM berhak memberikan sanksi kepada produsen/pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Bentuk Penyelesaian Sengketa untuk membantu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, undang-undang ini memperkenalkan sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pengertian lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini dibentuk sebagai alternative bagi konsumen yang membutuhkan media penyelesaian sengketa secara tepat, mudah dan murah, cepat ditentukan dari 21 (dua puluh satu) hari kerja yang wajib

menghasilkan sebuah putusan. Mudah terletak pada prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau, serta dapat memberikan keputusan yang menang-menang (*win-win solution*).

Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan caramelalui mediasi atau arbitrase, atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undnag ini;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undnag-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen;

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur di dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 di atas”. Penunjukkan pasal 45 dalam hal ini lebih banyak tertuju pada ketentuan yang tertera dalam Angka 4, dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

- a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Disamping itu penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa

sengketannya ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian masalah Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang (Sesuai PP No 86 tahun 2019), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Pangan di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapkan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan bagi konsumen. Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen adalah *“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”*. Yang dimaksud dengan *“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”*, adalah agar pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.

2. Hambatan dalam Perlindungan konsumen, masih banyak melanggar beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan, salah satunya menggeser hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan pengkonsumsinya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar di pasar Kabupaten Semarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan tindakan untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti melakukan sosialisasi terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya, melakukan operasi secara rutin ke pasar tradisional, pasar modern, dan tempat wisata Kabupaten Semarang tetapi di lapangan masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Solusi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi makanan yang beredar yaitu dengan melakukan *post market* atau pengawasan rutin dengan memantau produsen yang memperdagangkan produk makanan. Adapun tindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengedarkan produk makanan tanpa izin edar yaitu dengan menegur secara langsung dan memberikan peringatan. Namun pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar terasa tidak efektif sebab tidak adanya pengawasan

pre market yang dapat mencegah peredaran makanan tanpa izin edar.

B. Saran

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Perlu ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan melalui sistem agar ada peraturan yang lebih mampu menertibkan pelaku usaha yang memperdagangkan produknya secara bebas.
2. Badan pengawas obat dan makanan harus meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mengawasi peredaran makanan mulai dari saat pemasukan makanan sampai dengan diedarkan. Selain itu diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat yang mampu menjangkau pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan secara bebas dan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012 *Materi ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Ke Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan POM RI*
- Aprizawarman, Eko. (2014). *Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan Di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Afriyanti, Meilinda, (2011), *Analisis Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt To Equity Ratio, Sales dan Size terhadap ROA (Return on Asset) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006- , Skripsi, Universitas Diponegoro*.
- Anwar, F (2004). *Keamanan Pangan*. Editor: baliwati, Y.F., A. Khomsan, C.M. Dwiriani. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Augusty, Ferdinand. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Astuti, Thitik Rindi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE”, , Skripsi Fakultas Syari’ah UIN S UKA, (2009).
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ace Partadireja, *Pengantar Ekonomika*, BPFE, Yogyakarta, 1990
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Azhar Basyir, Ahmad *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

- Amir, Ilyas Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Celina Kristiyanti Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Elsi Sari Kartika dan Advendi Simanunsong. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M Sadar. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Nely Merina. Ratna Juwita. Suci Rahmadhan. *Kiat Jitu Bisnis Online Shop Untuk Pemula*. e-book.
- Rachmadi Usman. 2000. *Hukum ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 80.
- BPHN Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek – aspek Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Jakarta, 1980.
- Celina, Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

- Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Departemen Perdagangan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Djohari santosa dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk. Pertama, Bagian penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Juhaya dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. II, Bandung: Angkasa, 1993.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Knechtges, Paul. (2015). *Keamanan Pangan Teoridan Praktik. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC*
- Kotler, Philip; Armstrong, Garry, (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Mariyam Darus Badzulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mahrus, Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen-Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, 2005.

- Nico Ngani dan Qirom Meliala, *Sewa Beli (teori dan praktek)*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto, Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto, Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Situasi dan Kecenderungan Hubungan Ekonomi Internasional Menjelang Abad ke 21*, Herijanto Soeprpto, Makalah Seminar Sehari LAPAN, Dalam buku *Komplikasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Susanti Adi Nogroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendalanya*, Kencana, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Intrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Zuham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen